

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai prosedur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan *Outsourcing* pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembayaran gaji pada pegawai negeri sipil dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah). Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penggajian pegawai negeri sipil:
 - a. Penggajian pegawai pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara garis besar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Unsur-unsur pembentukan gaji pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, THR, bonus, dan iuran lainnya.
 - c. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan pembayaran gaji pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berfungsi sebagai bukti pendukung dalam penggajian pegawai sesuai dengan jenis gaji yang diberikan.
 - d. Prosedur penggajian pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai bahan untuk dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengumpulan berkas berupa data kelengkapan pegawai dan juga merupakan faktor terpenting sebelum dilakukannya proses penggajian.

- e. Penggunaan sistem terkomputerisasi lebih mudah, karena pembayaran gaji itu langsung diaplikasikan ke SIPKD tersebut dan lebih memudahkan bagian keuangan dalam membayarkan gaji pegawai negeri sipil.
2. Pegawai outsourcing atau alih daya bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pegawai *outsourcing* hanya bernaung di perusahaan penyalur sebelum ditugaskan ke perusahaan yang membutuhkan (klien/user). Pekerjaan yang diberikan bisa berupa sebagian pekerjaan saja atau bisa juga dengan borongan. Untuk masa kerjanya bergantung pada jenis kontrak yang disepakati bersama perusahaan yang merekrut mereka. Dalam kerja *outsourcing*, perusahaan penyedia jasa ini melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pegawainya, lalu mereka menagih ke perusahaan klien. Mayoritas Pegawai *outsourcing* bekerja dengan sistem kontrak dengan perusahaan pengguna, bukan dengan perusahaan penyalur jasanya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai prosedur penggajian PNS dan *outsourcing* seharusnya dibuatkan *flowchart* agar lebih rinci dan rapi sehingga didapat informasi dalam bentuk yang lebih sederhana namun dapat dimaknai secara baik oleh setiap pengguna.
2. Prosedur pembayaran gaji pegawai yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat harus lebih teliti lagi dalam menghitung jumlah kehadiran berdasarkan *output fingerprint* karena sangat mempengaruhi besar kecilnya gaji yang

diterima apabila kehadiran pegawai sudah tidak bisa diatasinya, kemudian Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat harus dapat merencanakan dan menentukan gaji secara hati-hati dengan melalui proses pembayaran gaji yang layak dan sesuai dengan kebutuhan para pegawai. Pembayaran gaji yang layak dan sesuai memberikan perasaan aman dan keadilan bagi setiap pegawainya.

3. Dalam menghadapi hambatan-hambatan proses pembayaran gaji pegawai baik pegawai negeri sipil maupun *outsourcing* maka pembayaran gaji tersebut dapat dilakukan tepat waktu untuk pegawai *outsourcing* dengan cara notifikasi di aplikasi penggajiannya dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat harus menghitung secara jelas dan terperinci jumlah penggajiannya agar tidak ada kesalahan dalam pemberian gaji pegawai. Ketepatan waktu menjadi salah satu aspek penting untuk memenuhi ekspektasi pegawai dalam merencanakan keuangan pribadinya.

